

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban

Menurut, Hans kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan

menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.¹

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu liability (*the state of being liable*) dan responsibility (*the state or fact being responsible*).²

2. Konsep Tanggung Jawab

Pertanggung jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni liability (menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan responsibility (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatan nya bila terjadi hal yang tidak di inginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.³

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam

¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7.

² Ibid

³ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm

hukum perlindungan konsumen. Membahas mengenai pertanggungjawaban maka tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab.

Menurut teori Strict Liability, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu meskipun ia tidak bersalah namun tetap terlibat dalam kejahatan tersebut. Singkatnya, seseorang akan dimintai tanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bersalah, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat.⁴

Dalam teori tanggung jawab membutuhkan suatu asas yang mengatur mengenai sanksi yang akan dilakukan ketika membuat suatu pelanggaran, asas tersebut adalah *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau asas legalitas bahwa arti dari asas diatas adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” hal ini semakin menguatkan atas perbuatan seseorang yang melakukan suatu kesalahan, bahwa artinya jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak memiliki unsur kesalahan atau unsur

⁴ Chairul huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan'menuju kepada'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 71.

pidana didalamnya maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi beban pertanggungjawaban.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.⁵

⁵ ans Kelsen, Teori Hukum Murni, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm 136

3. Prinsip Tanggung Jawab

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁶

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata.

⁶ Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm 12

B. Pengertian Bencana

1. Bencana

Menurut peraturan kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam/faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Definisi tentang bencana bermacam-macam, menurut Ongkosongo dalam bencana sebagai sebuah dampak kegiatan atau resiko yang memberikan efek negatif terhadap manusia.⁷ Bencana sebagai pengaruh yang diterima manusia sehingga menjadikan manusia menjadi kehilangan dan menderita kerugian. Bencana merupakan batasan kemampuan manusia untuk meminimalkan resiko. Kalau resiko yang terjadi dapat diminimalkan maka bencana dikatakan berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana dibedakan menjadi 3 yakni :

1) Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan longsor.

⁷ Setyowati, dan Liesnoor, D., 2010, Buku Ajar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, CV.Sanggar Krida Aditama, Semarang, hlm. 8.

2) Bencana non Alam

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit

3) Bencana Sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror

Bencana merupakan sesuatu yang buruk bagi kehidupan manusia, bukan ancaman. Ancaman seperti banjir, gempa, tsunami, badai adalah gejala alam yang niscaya terjadi, karenanya bukan sesuatu yang buruk. Bencana merupakan fenomena yang terjadi karena komponen-komponen pemicu (*trigger*), ancaman (*hazard*), dan kerentanan (*vulnerability*) bekerja sama secara sistematis, sehingga menyebabkan terjadinya resiko (*risk*) pada komunitas. Bencana terjadi apabila komunitas mempunyai tingkat kemampuan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat ancaman yang mungkin terjadi padanya

2. Faktor Penyebab Bencana

Faktor penyebab bencana di Indonesia salah satunya adalah karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, sebagai salah satu contohnya, akan banyak membutuhkan kawasan-kawasan hunian baru yang pada akhirnya kawasan hunian tersebut akan terus berkembang dan

menyebar hingga mencapai wilayah – wilayah marginal yang tidak aman. Tidak tertib dan tepatnya tata guna lahan, sebagai inti dari permasalahan ini adalah faktor utama, yang menyebabkan adanya peningkatan kerentanan. Peningkatan kerentanan ini akan lebih diperparah bila aparat pemerintah maupun masyarakatnya sama sekali tidak menyadari dan tanggap terhadap adanya potensi bencana alam di daerahnya.

3. Bentuk-bentuk bencana

Bentuk-bentuk bencana terdiri dari menjadi 6 bentuk macam bentuk bencana, yakni :

1) Banjir

Banjir merupakan proses alam dan bencana yang sangat menggelisahkan penduduk di sekitar sungai-sungai besar. Jenis tipe banjir meliputi banjir genangan kiriman, dan banjir genangan karena pasang surut air laut. Adapun faktor-faktor penyebab banjir disamping curah hujan sebagai sumber utama penyebab banjir, kondisi biofisik wilayah juga ikut menentukan. Curah hujan yang sangat tinggi atau salju yang meleleh secara cepat di daerah-daerah tangkapan air, membawa air lebih banyak lagi kedalam sistem hidrologi yang cukup dapat dikeringkan ke dalam kanal – kanal sungai yang ada. Sedimentasi dasar – dasar sungai dan penggundulan hutan dari daerah – daerah tangkapan air dapat memperburuk kondisi kondisi yang mengakibatkan terjadinya banjir.

2) Longsor

Kejadian longsor merupakan salah satu bencana alam yang umumnya berskala kecil dan kejadiannya tidak sedramatis kejadian gempa bumi maupun gunung meletus, sehingga perhatian pada masalah ini umumnya tidaklah begitu besar, begitu juga dengan bahayanya kurang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Penyebab kejadian longsor lahan berupa kekuatan-kekuatan gravitasi yang dipaksakan pada tanah – tanah miring melebihi kekuatan memecah kesamping yang mempertahankan tanah – tanah tersebut pada posisinya. Kandungan air yang tinggi menjadikan tanah menjadi lebih berat, yang meningkatkan beban, dan mengurangi kekuatan memecah kesampingnya. Dengan kondisi ini curah hujan yang lebat atau banjir lebih mungkin terjadi tanah longsor. Pemicu keruntuhan tanah-tanah yang tidak stabil dapat disebabkan oleh hampir setiap kejadian-kejadian kecil : badai, getaran tanah, yang kecil atau aksi – aksi ciptaan manusia.

3) Gempa Bumi

Mekanisme kerusakan dari gempa bumi, energi getaran yang dikirimkan lewat permukaan bumi dari kedalaman. Getaran menyebabkan kerusakan dan menghancurkan bangunan – bangunan yang pada gilirannya bisa membunuh dan melukai orang – orang yang bertempat tinggal disitu. Penyebab gempa bumi adalah pelepasan energi oleh penyesuaian – penyesuaian geofisik jauh di kedalaman

bumi sepanjang daerah retakan yang terbentuk di dalam bumi. Proses tektonis dari gerakan benua yang lamaban diatas permukaan bumi. Pergeseran – pergeseran geomorfologi stempat aktivitas vulkanis.

C. Mitigasi

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang undangan, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkordinasi, dan menyeluruh. Menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian upaya untuk menghilangkan ataupun mengurangi ancaman bencana. Sedangkan Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

D. Penanggulangan Bencana

1. Pengertian Penanggulangan Bencana

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi¹ . Serta kegiatan tanggap bencana pada saat sebelum, sedang, dan sesudah terjadinya bencana yang mencakup pencegahan bencana, imitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kondisi akibat dampak bencana. Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa “penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitas”.

Rumusan penanggulangan bencana menurut Undang Undang tersebut memiliki dua pengertian dasar yaitu :

- a. Penanggulangan bencana sebagai rangkaian atau siklus.
- b. Penanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebijakan pembangunan yang berawal dari resiko bencana dan diikuti oleh tahap kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi penanggulangan bencana.

2. Tujuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pada pasal 4 Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan, penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- 1) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
- 2) Menyelaraskan peraturan perundang – undangan yang sudah ada.
- 3) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkordinasi dan menyeluruh.
- 4) Menghargai budaya local.
- 5) Membangun partisipasi serta kemitraan publik dan swasta.
- 6) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.
- 7) Menciptakan perdamaian kehidupan berbangsa dan bernegara.